



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **GATOT SUMARLAN, S.Pd.M.Si.**

Bin SUMARDI ;

Tempat

Lahir : Pati ;-----

Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 08 Agustus 1957 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Agama : Islam ;-----

-

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

-

Tempat Tinggal : Dsn. Sidomukti RT.01 RW.06 Ds.

Karang Luhur Kec. Kertek Kab.

Wonosobo ;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Wonosobo ;-----

Pendidikan : S2 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;-----

Dalam pengajuan pemeriksaan banding terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya bernama : JOKO PURNOMO, SH. Advokat pada kantor Advokat JOKO PURNOMO,SH. & Rekan yang beralamat di Jl.Mayor Mo'in No.2 Longkrang Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN
TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Pebruari 2012, Nomor : 75/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2011 No.Reg.Perkara: PDS-05/WONOS/10/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa GATOT SUMARLAN, S.Pd, M.Si Bin SUMARDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Dsn. Sidomukti Rt.01 Rw.06 Ds. Karang Luhur Kec. Kertek Kab. Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa GATOT SUMARLAN, S.Pd, M.Si Bin SUMARDI mengetahui ada program pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran (TA) 2008, kemudian sekitar bulan Juni 2008 terdakwa menawarkan kepada para pengurus TPQ Nurul Huda Gosono Karang Luhur Kertek Wonosobo, TPA Al-Barokah Gletosari Kertek Wonosobo, TPA Al-Afiq Perum Manggisian Permai Mudal Mojotengah Wonosobo dan MTs Ma'arif Bakalan Bowongso Kalikajar Wonosobo untuk mengajukan proposal dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan membuka rekening di Bank BPD Jawa Tengah dan untuk urusan Proposal tersebut akan dibawa dan diurus ke Propinsi oleh terdakwa, dengan persyaratan bahwa apabila dana cair maka akan dipotong oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap sekolah/penerima bantuan;

- Bahwa kemudian masing-masing pengurus TPQ, TPA, dan MTs mengajukan proposal dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan membuka rekening di Bank BPD Jawa Tengah untuk diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibawa untuk diajukan hingga akhirnya diterima dan diproses oleh Biro Bintel Setda Propinsi Jawa Tengah, kemudian setelah melalui verifikasi, proposal tersebut disetujui dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 978.3/196/2008 tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 yang ditetapkan sebanyak 4 lembaga penerima bantuan di Kabupaten Wonosobo, yaitu:
 - TPQ Nurul Huda Dsn. Gosono Desa Karangluhur Kec. Kertek Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
 - TPA Al-Barokah Desa Gletosari Kec. Kertek Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPA Al-Afiq Perum Manggisari Permai Kel. Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
- MTs Ma'arif Bakalan Desa Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2008 dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008 untuk 4 (empat) penerima bantuan di Kabupaten Wonosobo terealisasi atau cair masuk ke rekening masing-masing penerima ;
- Bahwa dana Bantuan tersebut dicairkan oleh pengurus/ panitia masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun terdakwa memotong sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap penerima bantuan sehingga seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga pembangunan gedung tidak sesuai dengan pengajuan awal;
- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk mencari suara dalam Pemilu Legislatif;
- Bahwa perbuatan terdakwa memotong atau meminta sebagian dana bantuan yang bukan merupakan hak terdakwa adalah

bertentangan dengan tujuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 978.3/196/2008 tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa bantuan dana diperuntukkan bagi TPQ Nurul Huda Gosono Karang Luhur Kertek Wonosobo, TPA Al-Barokah Gletosari Kertek Wonosobo, TPA Al-Afiq Perum Manggisari Permai Kel. Mudal Mojotengah Wonosobo, dan MTs Ma'arif Bakalan Bowongso Kalikajar Wonosobo;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa ataupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa GATOT SUMARLAN, S.Pd, M.Si Bin SUMARDI selaku anggota DPRD Kab. Wonosobo periode 2004-2009 berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 171/58/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Wonosobo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Dsn.Sidomukti Rt.01 Rw.06 Ds.Karang Luhur Kec. Kertek Kab.

Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), yang dilakukan dengan cara-cara:

- Bahwa awalnya terdakwa GATOT SUMARLAN, S.Pd, M.Si Bin SUMARDI yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Wonosobo mengetahui bahwa ada program Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008, kemudian sekitar bulan Juni 2008, terdakwa menawarkan kepada pengurus-pengurus TPQ Nurul Huda Gosono Karang Luhur Kertek Wonosobo, TPA Al-Barokah Gletosari Kertek Wonosobo, TPA Al-Afiq Perum Manggis Permai Kel. Mudal Mojotengah Wonosobo, dan MTs Ma'arif Bakalan Bowongso Kalikajar Wonosobo untuk mengajukan proposal dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan membuka rekening di Bank BPD Jawa Tengah dan untuk urusan Proposal tersebut akan dibawa dan diurus ke Propinsi oleh terdakwa, dengan persyaratan bahwa apabila maka akan dipotong oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sekolah/penerima bantuan;
- Bahwa kemudian masing-masing pengurus TPQ, TPA, dan MTs tersebut mengajukan proposal dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan membuka rekening di Bank BPD Jawa Tengah dan diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibawa untuk diajukan hingga akhirnya diterima dan diproses oleh Biro Bintel Setda Propinsi Jawa Tengah,

kemudian setelah melalui verifikasi, proposal tersebut disetujui dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 978.3/196/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008 ditetapkan ada 4 lembaga penerima bantuan di daerah Wonosobo, yaitu:

- TPQ Nurul Huda Dsn. Gosono Desa Karangluhur Kec. Kertek Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
- TPA Al-Barokah Desa Gletosari Kec. Kertek Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
- TPA Al-Afiq Perum Manggisari Permai kel. Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
- MTs Ma'arif Bakalan Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, mendapat bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan gedung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2008 dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008 untuk 4 (empat) penerima bantuan di daerah Wonosobo terealisasi atau cair masuk ke rekening masing-masing penerima;
- Bahwa selanjutnya dana bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah T.A. 2008 masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan oleh masing-masing pengurus/panitia, namun terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan memotong dana tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap penerima bantuan sehingga seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung tidak sesuai dengan pengajuan awal;

- Bahwa perbuatan terdakwa memotong atau meminta sebagian dana bantuan yang bukan merupakan hak terdakwa adalah bertentangan dengan tujuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Gubernur No. 978.3/196/2008 tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008 yang mengatur bahwa bantuan dana diperuntukkan pembangunan gedung bagi TPQ Nurul Huda Gosono Karang Luhur Kertek Wonosobo, TPA Al-Barokah Gletosari Kertek Wonosobo, TPA Al-Afiq Perum Manggis Permai Kel. Mudal Mojotengah Wonosobo, dan MTs Ma'arif Bakalan Bowongso Kalikajar Wonosobo;
- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk mencari suara dalam Pemilu Legislatif;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya telah memotong dan meminta sebagian dana bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah T.A. 2008 yang bukan hak terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa ataupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2012 Reg. Perkara : PDS-05/Wonos/12/2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GATOT SUMARLAN, S. Pd. M.Si. Bin SUMARDI terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT SUMARLAN, S.Pd. M.Si. Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-023-00447-2 atas nama MUHAMAD YUSUF ;
 - b. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-104-00123-1 atas nama M. FARHAN ;
 - c. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan TPQ Nurul Huda Kp. Gosono, Karang Luhur, Kertek, Wonosobo, dan surat lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel copy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 ;
- e. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/196/ 2008 tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 ;
- f. 1 (satu) bendel copy SP2D tanggal 24 Juni 2008 ;
- g. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-023-09145-4 atas nama MTs. Ma'arif Bakalan Kalikajar Wonosobo, tanda tangan specimen atas nama SUMPENO, A. Md. dan GUNAWATI ;
- “Semua terlampir dalam berkas perkara” ;***
- h. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUMPENO Bin ISTOHANI, alamat Dusun Kliwonan RT.04 RW.04 Ds. Karang Luhur Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo ;
- i. Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari saksi M. YUSUF, alamat Manggis Permai RT.006 RW.007 Kel. Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- j. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi H. IBNU JAMIL Bin NGABDUROHMAN, alamat Dk. Bakalan RT.03 RW.07 Desa Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo ;

“Semuanya Dirampas Untuk Negara” ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa GATOT SUMARLAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;--
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa GATOT SUMARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT SUMARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-023-00447-2 atas nama MUHAMAD YUSUF ;
 - b. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-104-00123-1 atas nama M. FARHAN ;
 - c. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan TPQ Nurul Huda Kp. Gosono, Karang Luhur, Kertek, Wonosobo, dan surat lainnya ;
 - d. 1 (satu) bendel copy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/196/ 2008 tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 ;
- f. 1 (satu) bendel copy SP2D tanggal 24 Juni 2008 ;
- g. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-023-09145-4 atas nama MTs. Ma'arif Bakalan Kalikajar Wonosobo, tanda tangan specimen atas nama SUMPENO, A. Md. dan GUNAWATI ;
- "Tetap terlampir dalam berkas perkara"** dan,
- h. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUMPENO Bin ISTOHANI, alamat Dusun Kliwonan RT.04 RW.04 Ds. Karang Luhur Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo ;
- i. Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari saksi M. YUSUF, alamat Manggis Permai RT.006 RW.007 Kel. Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- j. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi H. IBNU JAMIL Bin NGABDUROHMAN, alamat Dk. Bakalan RT.03 RW.07 Desa Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo ;
- "dikembalikan kepada pihak-pihak dari mana barang bukti tersebut disita"** ;-----
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan dengan permohonan bantuan pemberitahuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Pebruari 2012 agar permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 19 / Banding / Akta.Pid /

2012/PN.Tipikor.Smg dan dengan permohonan bantuan pemberitahuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 23 Pebruari 2012 agar permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Maret 2012 Nomor. W.12.U1/923/Pid.01.01/III/2012 dan W.12.U1/924/Pid.01.01/III/2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai peranan dan bukan pemegang kunci atas bantuan sosial ini karena segala informasi dan cairnya bantuan ini adalah harus orang yang mempunyai kedudukan di DPRD Propinsi Jawa Tengah ; -
- Bahwa Terdakwa hanyalah menjalankan perintah atasan yaitu sdr. Iqbal Wibisono sebagai pimpinan organisasi di tingkat propinsi sedangkan Terdakwa hanyalah sebagai pimpinan organisasi di tingkat kabupaten. Sehingga apabila diperintah oleh atasannya tidak bisa berbuat apa apa kecuali siap, meskipun dengan resiko seperti saat ini ;-----
- Bahwa Terdakwa bukan yang berinisiatip mempunyai ide pemotongan bantuan, Terdakwa hanya sekedar menyampaikan pesan dari atasannya dan ide pesan tersebut disetujui oleh para calon penerima bantuan ;-----
- Bahwa setelah penerima bantuan menerima bantuan secara utuh, dikemudian hari sebagian diserahkan ke Semarang yaitu kepada sdr. Iqbal Wibisono melalui Terdakwa dan dikirim oleh Terdakwa melalui transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena sebelum dana cair dari propinsi sdr.Iqbal sudah minta kiriman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer sudah diajukan di persidangan yaitu rekening Bank Jateng No.3.057.037543 atas nama Iqbal Wibisono ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa keringanan hukuman bagi Terdakwa, karena uang yang dituduhkan telah dikembalikan semua kepada penerima bantuan yaitu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) meskipun uang pengembalian berasal dari Iqbal Wibisana yang disampaikan kepada Terdakwa melalui saudara Heru Ketua DPD Golkar Wonosobo ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Pebruari 2012, Nomor 75/ Pid.Sus / 2011 / PN Tipikor Smg serta memori banding dari

Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah menyimak memori banding Terdakwa, berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama terlalu berat dan manusiawi apabila dikurangi dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya atas uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima dari 4 (empat) lembaga penerima bantuan tersebut tidak ada yang digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi kepada masing-masing lembaga penerima bantuan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diteruskan kepada atasan, sudah Terdakwa kembalikan kepada yang berhak sesuai peruntukannya yaitu kepada :

- TPQ Nurul Huda dsn.Gosono, desa Karangluhur, kec.Kertek, kab.Wonosobo ;-----
- TPA Al-Barokah Desa Gletosari Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;-----
- TPA Al-Afiq Perum Manggisari Permai kel. Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;-----
- MTs Ma'arif Bakalan Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah patut dan adil bila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, demikian pula mengenai pidana denda dirasa adil apabila Terdakwa dibebaskan dari pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain hal- hal memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lainnya yaitu pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Terdakwa tidak pernah menggunakan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan atau memperkaya diri sendiri ;-----
- Terdakwa telah mengembalikan uang dari 4 (empat) lembaga penerima bantuan tersebut yaitu masing – masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya hal – hal yang meringankan diatas, maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Pebruari 2012, Nomor.75/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana selengkapnnya disebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 3 Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta



peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa: GATOT SUMARLAN,S.Pd.M.Si. Bin SUMARDI tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor. 75/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana dan menghapuskan denda yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GATOT SUMARLAN, S.Pd.M.Si.Bin SUMARDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa GATOT SUMARLAN S.Pd.M.Si.Bin SUMARDI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GATOT SUMARLAN S.Pd.M.Si.Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ;-----

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-023-00447-2 atas nama MUHAMAD YUSUF ;
- b) 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-104-00123-1 atas nama M. FARHAN ;
- c) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan TPQ Nurul Huda Kp. Gosono, Karang Luhur, Kertek, Wonosobo, dan surat lainnya ;
- d) 1 (satu) bendel copy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 ;
- e) 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/196/ 2008 tentang Pemberian dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 ;
- f) 1 (satu) bendel copy SP2D tanggal 24 Juni 2008 ;
- g) 1 (satu) buku rekening Bank BPD Jateng Cabang Wonosobo Nomor Rekening: 2-023-09145-4 atas nama MTs. Ma'arif Bakalan Kalikajar Wonosobo, tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

specimen atas nama SUMPENO, A. Md. dan
GUNAWATI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan,

- h) Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUMPENO Bin ISTOHANI, alamat Dusun Kliwonan RT.04 RW.04 Ds. Karang Luhur Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo ;
- i) Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari saksi M. YUSUF, alamat Manggisan Permai RT.006 RW.007 Kel. Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- j) Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi H. IBNU JAMIL Bin NGABDUROHMAN, alamat Dk. Bakalan RT.03 RW.07 Desa Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo ;

Dikembalikan kepada pihak-pihak dari mana barang bukti tersebut

disita ;-----

- 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **18 APRIL 2012** oleh
ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH, Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S.DJAMIAN, SH.MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 10/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Agung Widiyantoro, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

ELSA

MUTIARA NAPITUPULU, SH.

TTD

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti

TTD

Agung Widiyantoro, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)